



PENETAPAN
Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

I. YULIANUS JAK,

Tempat/Tanggal Lahir: Munu, 1 Mei 1967,
Pekerjaan: Perangkat Desa, Alamat: Munu,
Kecamatan Tomor Birip, Kabupaten Asmat,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

II. WILMA WITI,

Tempat/Tanggal Lahir: Munu, 11 Agustus 1958,
Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat:
Munu, Kecamatan Tomor Birip, Kabupaten
Asmat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke, dibawah Register Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Mrk, tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan menurut Agama KATHOLIK disaksikan oleh 2 Orang Saksi. Saksi 1. YUSUF JAK dan Saksi 2. GENOFEFA KOR, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil;
2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II masih berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Istri dan telah di karunia 2 (Dua) anak, yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : MARICE WASEN
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 09 Tahun
2. Nama : LUKAS ENEMBE
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 07 Tahun

4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 03-03-1994 dihadapan Pegawai Pencatatan Pernikahan di Dinas Pencatatan Sipil Kab. Asmat serta dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 9304-KW-07082024-0001 Tanggal 07-08-2024;

5. Bahwa pada tanggal 09-08-2024, Para Pemohonan mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para pemohon, oleh karena itu para pemohon, memohon Penetapan tentang Asal-Usul Anak/Pengesahan Anak yang dapat dijadikan sebagai alasan Hukum dan mempunyai Kepastian Hukum;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Anak yang bernama:
 - a. Nama : MARICE WASEN
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 09 Tahun
 - b. Nama : LUKAS ENEMBE
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 07 Tahun

Adalah Anak Sah dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat;

3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KTP atas nama Yulianus Jak, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-1;
2. KTP atas nama Wilma Witi, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-2;
3. Surat Nikah Gereja, atas nama Yulianus Jak dengan Wilma Witi, tanggal 28 September 2024, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan, atas nama Yulianus Jak dengan Wilma Witi Nomor 9304-KW-07082024-0001, tanggal 9 Agustus 2024, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-4;
5. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yulianus Jak, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9118-LT-24092018-0090, tanggal 9 Agustus 2024 atas nama Marice Wasen, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9118-LT-26072019-0307, tanggal 9 Agustus 2024 atas nama Lukas Enembe, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-7;
8. Surat Pernyataan Pengakuan Anak atas nama Marice Wasen dan Lukas Enembe, yang ditandatangani Pemohon I, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut berupa fotocopy dipersidangan telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, yang mana menerangkan masing-masing sebagai berikut:

1. **Yusuf Jak**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengesahan Anak-anak Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon Nikah Gereja secara sah maupun Nikah pada Kantor Pencatatan Sipil;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon baru Nikah pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat pada tanggal 9 Agustus 2024;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang Anak bernama Marice Wasen dan Lukas Enembe namun tanggal, bulan dan tahun lahir, saya tidak tahu;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon sampai sekarang ini masih suami istri dan masih tinggal 1 (satu) rumah dalam keadaan rukun;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi;

2. Genofefa Kor, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengesahan Anak-anak Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon Nikah Gereja secara sah maupun Nikah pada Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon baru Nikah pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat pada tanggal 9 Agustus 2024;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang Anak bernama Marice Wasen dan Lukas Enembe namun tanggal, bulan dan tahun lahir, saya tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon sampai sekarang ini masih suami istri dan masih tinggal 1 (satu) rumah dalam keadaan rukun;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan Permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segalasesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat didalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Para Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri Merauke;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (*gugatan voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (*gugatan voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (*gugatan voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (*gugatan voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Para Pemohon tersebut memiliki

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Mrk



alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama **Yusuf Jakdan** saksi **Genofefa Kor**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan bukti saksi yang ternyata saling bersesuaian sebagaimana terurai diatas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan isterinya adalah masyarakat yang terdaftar dalam daftar kependudukan yang masuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Merauke sebagaimana dikuatkan dengan bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asmat sebagaimana bukti P-3 dan P-4;
- Bahwa sebelum melakukan pernikahan dan mencatatkan pernikahannya, Pemohon dan isterinya terlebih dahulu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Marice Wasen dan Lukas Enembese sebagaimana bukti P-6 dan P-7;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari para Pemohon dan telah terdaftar dalam susunan keluarga dari para Pemohon sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan *petitum* ke-1 dari permohonan para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* ke-2 dalam Permohonan Pemohon dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana *Petitum* ke-2 Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon meminta untuk ditetapkan Marice Wasen dan Lukas Enembe adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8 serta didukung dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, ternyata bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Marice Wasen dan Lukas Enembe, yang lahir sebelum pernikahan sah Pemohon I dan Pemohon II sehingga Para Pemohon berhak melakukan pengesahan terhadap anak kandungnya sendiri, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa *petitum* ke-2 (dua) dari surat Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertib administrasi maka diluar apa yang dimintakan oleh Para Pemohon, Hakim harus memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asmat, guna didaftarkan tentang pengakuan anak kandung Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu, dimana perintah ini akan ditambahkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* terakhir dari permohonan Para Pemohon, Hakim berpandangan pembebanan biaya perkara dalam perkara permohonan adalah suatu kewajiban Para Pemohon maka terhadap *petitum* tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon adalah cukup bukti dan beralasan Hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Memperhatikan, segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan terhadap perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. Nama : Marice Wasen
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 9 Tahun
 - b. Nama : Lukas Enembe
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 7 Tahun

Adalah Anak Sah dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Merauke, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh HILDA MEILITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Merauke pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HILDA MEILITA, S.H.

DINAR PAKPAHAN, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah **Rp170.000,00** (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)